IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMSYARAKATAN TERKAIT HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYASRAKATAN KELAS II B SINGARAJA

Nasip
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
E-mail : nasipacip44@gmail.com

Ni Putu Rai Yuliartini
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
E-mail : raiyuliartini@gmail.com

Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
Email : dewamangku.undiksha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui politik hukum yang diterapkan untuk narapidana yang terjerat kasus korupsi supaya dapat direkomendasikan mendapatkan hak remisi, dan (2) mengetahui pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh yaitu berupa data primer yang didapatkan di Lembaga Pemsyarakatan, dan data sekunder dari buku, jurnal, dan peraturan Perundang-Undangan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan politik hukum yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja bagi kasus korupsi harus memenuhi syarat antara faktor sosiologis, dan faktor yuridis dengan menerapkan persyaratan yang ketat seperti membayar lunas uang denda, dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Sedangkan pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi bagi narapidana kasus korupsi di bagi menjadi beberapa tahap yaitu administrasi, pembinaan, asimilasi, dan integrasi.

Kata Kunci: *Hak remisi, politik hukum, dan pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.*

Abstract

This study aims to (1) find out the legal politics applied to prisoners who are entangled in corruption cases so that they can be recommended to get remission right, and (2) know

the consideration of Singaraja Class II B Panitentiary to recommended remission right. The type of research used is empirical legal research. The data was analyzed qualitativly descriptive. The result of this study indicate that the political law applied in Class II B Panitentiary in Singaraja for corruption case must meet the requirments between sociological factor, and juridical factors by applying strict requirements such as paying a fine, and subtituting money in accordance with court decisions. Whereas the conderation of Singaraja Class II B Panitentiary for recommending remission rihgt for prisoners of corruption case is divided into several stages, namely administration, guidance, assimilation, and integration.

Keywords: Remission rights, legal politics, and consideration of Singaraja Class II B Penitentiary.

Pendahuluan

Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali merupakan asas yang berlaku untuk suatu tindak pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan (Trijono, 2016:137).

Berangkat dari asas hukum pidana tersebut maka dapat diartikan bahwasanya hukum pidana merupakan serangkaian peraturan yang sudah menjadi dasar yang kuat dalam sistem pemidanaan di Negara Indonesia yang mana sering disebut sebagai sistem hukum positif yang tentutnya kemudian dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hal demikian mengingat bahwa hukum adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat, dengan mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat itu sendiri memiliki berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingan tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat (Gultom, 2010:3)

Untuk menciptakan keseimbangan itu kemudian negara menciptakan sebuah sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikenal sebagai sistem "masukan" (*input*) dan sistem "keluaran" (*output*) yang berperan sebagai proses pemidanaan. Pemidanaan ini berlaku untuk pelaku-pelaku yang melakukan[1] perbuatan melawan hukum yang mana kemudian dapat dikembalikan lagi seperti semula di tengah-tengah masyarakat.

Ruang lingkup dari sistem pemidanaan itu mencakup beberapa bagian tugas atau wewenang yang berupa sistem peradilan pidana di Negara Indonesia, yaitu:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Kejahatan dapat diselesaikan yang terjadi pada masyarakat sehingga merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di hukum dipidana; dan

3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Komponen-komponen tersebut yang berperan dalam hal sistem peradilan pidana hakikatnya semata-semata untuk mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan melalui beberapa instansi-instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan (Reksodiputro, 2007:140). Selain itu juga tujuan dari pemidanaan ini tidak akan bisa berjalan secara maksimal apabila tidak disertai dengan sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu pelangggaran hukum. Sanksi pidana sebagai penanggulangan tindak pidana ini memang dikenal sebagai salah satu cara yang paling tua, sesuai dengan peradaban manusia itu sendiri yang bahkan ada yang menyebutkan sebagai "*older philoshopy of crime control*" (Marlina, 2011:27).

Setelah seseorang dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya, maka akan digiring menuju sistem pemidanaan yang di dalamnya terdapat instansi terkait yang berperan salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan memiliki peranan sebagai penegak hukum. Semua itu semta-mata hanya bertujuan untuk menjalankan dari apa yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai negara hukum (*rechtsaat*) sesuai ketentuan Pasal 1 Angka (3) yang menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Secara implisit Negara Indonsia telah memberikan perlindungan hukum terhadap tiap-tiap warga negaranya karena itu semua merupakan hal yang mendasar dan kuat karena setiap warga negara di sini memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum itu sendiri dan berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak beserta hak-haknya sebagai warga negara.

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian menjadi dasar yang fundamental untuk dibentuknya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dijalankan oleh instansi Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian dalam Pasal 1 Angka 3 mengaskan bahwa, "Lembaga Pemasyarakatan yang disebut selanjutnya LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pidana Pemasyarakatan". Semua apa yang sudah ada di dalamnya merupakan bentuk tindakan nyata untuk menjalani proses sistem pemidanaan khususnya pidana penjara.

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ini memang telah mengalami perjalanan yang panjang sejak tahun 1964 yang mana pada saat sebelumnya bernama "Penjara" berubah menjadi "LAPAS". Semua itu tidak akan terlepas dari pendapat Sahardjo yang beranggapan bahwa LAPAS bukan hanya sekedar sebagai tempat memidana seorang narapidana melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik supaya setelah selesai dari masa hukumannya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakat itu

sendiri seperti sediakala untuk menjalani kehidupan sehari-hari (Renggong, 2016:228)

Sebagai suatu ketetapan peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah memberikan ketentuan bagi narapidana pada Pasal 3 yang dapat dipahami bahwa, Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat beritegrasi dengan masyarakat, shingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Ketetapan tersebut kemudian menjadi acuan bahwasanya tujuan dari LAPAS itu sendiri merupakan semata-mata hanya untuk menjatuhi pemidanaan melalui program pendidikan dan rehabilitasi narapidana yang dilakukan secara tindakan pembinaan dan juga diamankan dalam kurun waktu tertentu sampai berakhir sesuai dengan apa yang sudah ditentukan.

Sebagai instansi yang berperan dalam menegakkan hukum LAPAS itu sendiri telah memiliki sistem pemidanaan yang diterapkan berupa pendistribusian makna yang cukup penting dalam membangun sistem hukum pidana di Indonesia yang mana sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai sistem pemidanaan itu sendiri (Priyanto, 2013:103).

Berdasarkan pada Menurut Van Bemmelen sendiri yang tertulis dalam buku J.E. Sahetapy (dalam skripsi Oddang Pero, skripsi, 2015:2) berpendapat bahwa tujuan daripada pemasyarakatan yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan memiliki kombinasi untuk menakutkan serta memperbaiki, dan kemudian untuk kejahatan tertentu membinasakan.

Sebagai seorang narapidana yang hilang kemerdekaannya selama berada di LAPAS harus terpenuhi atas hak-hak yang sudah ada pada dirinya yang memang melekat bersifat mutlak tidak bisa diganggu gugat karena merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa sejak ia lahir di dunia dan menjadi bagian dari subjek hukum itu sendiri, kita bisa lihat pada ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, 28G, Pasal 28H, 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia.

Selain hak yang sudah ditentukan di atas juga terdapat hak bagi Narapidana yang sedang berada di LAPAS yaitu berupa hak remisi. Hak remisi ini merupakan hak yang sangat ditunggu-tunggu oleh narapidana selama menjalankan masa hukuman sesuai dengan putusan hakim (*inkracht Van Gewijsde*) terhadap suatu perkara yang telah diputus oleh hakim itu sendiri, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi (Trijono, 2016:81).

Hak remisi itu sendiri merupakan bagian dari (Hak Asasi Manusia) HAM. Pada ketentun dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa, "Narapidana berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)." Berangkat dari

ketentuan peraturan tersebut kemudian peneliti melihat adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan (*Das Sollen*) dengan kenyataan yang ada di LAPAS Kelas II B Singaraja (*Das Sein*).

Menurut Sabian Ustman sendiri menyatakan bahwa, *das sollen* dan *das sein* sering ditemukan dalam penelitian hukum. *Das sollen* sendiri diungkapkan para ahli hukum sebagai tataran teoritik (*law in the books*) yang mana pada tataran ini lebih kepada kajian dasar-dasar normatif yang mencakup ruang lingkup bentuk hukum dan bentuk yang dicita-citakan. Selanjutnya, *das sein* merupakan lebih kepada hukum dalam fakta yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in Action*) (Utsman, 2014:17).

Pernyataan dari Sabian Ustman tersebut memberikan pemahaman kepada peneliti sediri bahwasanya, *Das Sollen* adalah aturan hukum bersifat secara universal berbentuk seukumpulan peraturan perundang-undangan yang nantinya dituntut mampu memberikan kontribusi sebagaimana mestinya yang hadir untuk mengatur tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *Das Sein* sendiri adalah suatu kejadian nyata atau fakta di tengah-tengah masyarakat yang terus berlanjut melalui perkembangan hidup dan terus berproses. *Das sollen* yang dihadirkan di dalam penelitian ini berupa aturan normatif positif yang sedang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1) terkait narapidana mendapatkan hak pengurangan masa pidana (remisi) selama menjalani masa hukuman di dalam LAPAS Kelas II B Singaraja. Hak remisi ini sudah ditegaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, ketentuan tersebut memang sudah menjadi aturan untuk mengurangi masa pidana bagi narapidana dan anak pidana yang sedang menajalani hukuman dengan catatan bahwa sudah memiliki perlakuan baik yang terhitung sejak selama menjalani proses pemidanaan dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan. Hal demikian sejalan dengan pendapat Adi Hamzah bahwasanya, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruh atau sebagaian atau dari seumur hidup menjadi terbatas yang di berikan setiap 17 Agustus (Marlina, 2011:133).

Das Sein yang ditemukan oleh peniliti yaitu setelah melakukan observasi di lapangan tepatnya di LAPAS Kelas II B Singaraja ternyata ada narapidana yang masih belum bisa mendapatkan hak remisinya. Melihat sejauh ini, ternyata hal tersbut sangat relevan dengan penelitian ini yang berorientasi dalam implemtasi ketentuan Pasal 14 Ayat (1) hurf i yang mengatur terkait dengan hak remisi bagi narapidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai aturan yang berlaku (*das sollen*) yang bertentangan dengan kenyataan yang ada pada masyarakat (LAPAS) itu sendiri yang dikenal sebagai *das sein*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di paparkan sebelumnya maka peneliti dapat rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana politik hukum yang diterapkan untuk narapidana yang terjerat kasus korupsi supaya dapat direkomendasikan mendapatkan hak remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?
2. Apa Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja Terkait Hak Narapidana dalam Merekomendasikan Remisi Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakat?

Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penilitian hukum empiris. Penilitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum yang mana mencakup ruang lingkup kenyataan-kenyataan sosial maupun budaya. Sebuah ciri dari penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Melihat adanya hal demikian yang terjadi maka pada penelitian ini akan memfokuskan pada sejauhmana Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penlitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Gejala yang dihadirkan dalam penelitian yaitu mengani bagaiamana Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yang memang tidak semua kalangan masyarakat tahu. Oleh dengan demikian penelitian ini nantinya akan bisa menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dibaca untuk dijadikan sebagai referensi keilmuan khususnya terkait hukum pidana.

Sumber data dalam penilitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu data primer, dan data sekunder yang akan dipaparkan sebagai berikut.

a. Data primer, yaitu merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian yang merupakan bagian internal dan proses penelitian dan yang diperlukan untuk tujuan pengambilan kesimpulan. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (dalam karya M. Khafid, 2015: 34-35).

   Oleh dengan demikian, data yang didapatkan bersumber dari lapangan tempat penilitan yaitu

di Kabupaten Buleleng yang terletak di provinsi Bali, Indonesia. Peneliti memilih lokasi ini dengan

pertimbangan bahwa Kabupaten Buleleng adalah sebuah kabupaten yang sangat padat penduduknya, sehingga sangat rentan dengan angka kriminaitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kriminalitas yang ada akan merujuk pada pelanggaran hukum khususnya hukum pidana yang mempengaruhi jumlah narapidana di dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai sebuah kabupaten di Bali Utara, Kabupaten Buleleng kini memiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yang terletak di Kota singaraja. Berdasarkan keterangan petugas LAPAS yang peneliti sempat tanyakan memberikan keterangan bahwa, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja menduduki urutan nomor 3 (tiga) sebagai tempat terpadat di Provinsi Bali setelah Kabupaten Gianyar. Selain dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, LAPAS Kelas II B Singaraja merupakan sangat mudah diakses tempat keberadaannya oleh peneliti sendiri mengingat tempatnya yang begitu strategis.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang kemudian terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
   1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang di antaranya Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remis, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 TentangSyarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
   2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku, tesis, disertasi, jurnal, majalah, dan artikel (Marzuki, 2007: 155). Bahan sekunder yanag dimaksud dalam penelitian adalah buku- buku, dan karya tulis ilmiah lain yang mendukung atas penelitian terkait dengan hak remisi.
   3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus (Soekanto dan Mahmudji, 2013:13). Bahan tersier yang dimaksudkan ialah bahan-bahan yang mendukung penelitian itu sendiri untuk menemukan penyelesaian permasalahan yang mencakup ruang lingkup pendukung seperti Kamus hukum.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penilitian ini yaitu terdiri dari beberapa bagian, di antaranya:

a. Teknik studi dokumen, yaitu merupakan teknik awal dalam setiap penelitian hukum yang meliputi bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, kepurusan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, buku-buku, dan sebagainya yang memang mendukung penelitian ini yang tidak disampaikan secara keseluruhan karena begitu kompleks sebagai bahan data untuk dikumpulkan.
b. Tenik observasi, yaitu merupakan pengamatan suatu objek secara langsung guna melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi difokuskan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan fenomena penelitian. Pada saat melakukan obserfasi berlangsung semata-mata untuk memastikan apakah benar atau tidaknya ada penerapan hak remisi bagi narapidana yang sudah dituangkan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di LAPAS Kelas II B Singaraja. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari tempat ibadah (mushola), area-area lokasi penjara atau LAPAS, dan berlanjut ke bagian administrasi LAPAS untuk melihat bagaimana penerapan-penerapan titah peraturan itu sendiri.
c. Teknik Wawancara, yaitu teknik yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan. Pada saat melakukan tenik wawancara dilakukan dengan cara terstruktur dengan membuat pertanyaan yang sudah dirancang guna memperoleh jawaban agar sesuai dengan permasalahan pada penlitian kepada responden maupun informan, dan tenik wawancara tak struktur ketika berada ditengah-tengah aktivitas yang memang tidak bisa ditebak akan kejadian apa yang akan dihadapi di lapangan dengan informan dan responden yang mengalir namun tetap dalam konteks ruang lingkup pembahasan penelitian. Teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini yaitudengan cara bertemu langsung dengan petugas yang berada di LAPAS dan dilanjutkan dengan berinteraksi langsung untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan narapidana yang memiliki kasus hukum dalam konteks tindak pidana yang berbeda yang terdiri dari kasus korupsi, narkotika,

perlindungan anak, pencurian, dan penipuan dengan tujuan semata-mata hanya untuk mendapatkan data yang perlu untuk diketahui.

Penelitian yang dilakukan ini yaitu menggunakan tenik *non probability sampling* yang merupakan di dalam penelitian tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008: 46). Populasi yang dimaksudkan dapat diartikan bahwa keseluruhan dari objek pengamatan atau penelitian, sedangkan arti dari sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti untuk mewakili dari populasinya. Bentuk dari penerapan teknik *non probability sampling* dalam penelitin ini ialah *Purposive Sampling* yang merupakan memiliki tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan oleh peneliti sendiri dengan maksud bahwa menunjukkan dan memilih sampel yang didasari pertimbangan dari sampel tersebut bisa memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya (Pedoman Penelitian Skripsi Berdasarkan Penelitian Hukum Empiris Metode Ilmu Hukum Undiksha, 2017). Berikutnya, pada penilitian ini dalam penentuan sampel akan langsung memnggali informasi atau data dari lapangan, yaitu LAPAS Kelas II Singaraja baik dari narapidana maupun petugas dan ruang lingkup sekitar LAPAS itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan data-data yang berwujudkan delam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis. Berdasarkan pada susunan yang bersifat sistematis terbut maka kemudian selanjutnya pada saat data terkumpul maka langkah selanjtnya dari analisis kualitatif pada penelitian ini adalah akan diolah atau digolongkan ke dalam tema dan akan dikategorikan atau diklarifikasi antara data satu dengan data yang lain. Jika semua itu sudah selesai maka akan berlanjut ke dalam tahap selanjutnya yang mana akan dilakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data itu sendiri. Proses analisis tersebut akan dilakukan secara terus-menerus sejak dimulainya pencarian data di lapangan.

Hasil Dan Pembahasan

Penerapan Politik Hukum Untuk Narapidana Yang Terjerat Kasus Korupsi Supaya Dapat Direkomendasikan Mendapatkan Hak Remisi

Bentuk penerapan politik hukum yang diterapkan di LAPAS Kelas II B singaraja dalam menangani kasus korupsi sebagai delik pidana tertentu yaitu semata-mata untuk memberikan pengayoman kepada Narapidana (Warga Binaan) dengan persyaratan harus telah memenuhi perilaku yang baik suapaya dapat dikembalikan di tengah-tengah masyarakat.

Oleh dengan demikian sejalan dengan pendapat dari Mohammad

Mahfud MD (2009:2) dapat dipahami bahwasanya politik hukum itu merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan, baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum yang sudah lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Tetapi, secara politik hukum instansi Lembaga Pemasyarakatn terus di dipicu oleh kekuatan faktor sosiologis dalam hal menangani kasus korupsi. Semua itu merupakan tidak terlepas daripada pandangan masyarakat Indonesia sendiri yang memegang prinsip bukan sekedar hanya berorientasi pada menyengsarakan masyarakat, namun merupakan termasuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mengakibatkan dampak yang sangat fatal di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, dan juga mengakibatkan penghambatan pembangunan nasional. Secara faktor sosiologis terkait dengan pemberian hak remisi bagi kasus korupsi untuk narapidana (Warga Binaan) memang sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat (dalam karya Jurnal, Edi Toe Hendratno:522).

Faktor sosiologis tersebut kemudian menjadi landasan rasa ketidakadilan bagi masyarakat untuk diberikan hak remisi kepada Narapidana Kasus Korupsi karena sangat rentan dipermainkan oleh mafia hukum dengan alasan bahwasanya masih banyaknya pihak yang mengkhawatirkan. Alasan demikian tidak lain ialah karena akan terjadi potensi penyalahgunaan jabatan apabila tidak dikontrol, dan juga fakta pemberian hak remisi kepada Narapidana Kasus Korupsi ini menjelaskan kepada masyarakat bahwa melawan kejahatan tindak pidana korupsi tidak disertai oleh dukungan dan kemauan politik hukum yang cukup kuat dengan kesunguh-sungguhan.

Secara faktor sosiologis perlakuan tindak pidana korupsi itu sendiri sangat bertentangan dengan fungsi hukum yang dituntut sebgai alat pengontrol dalam hal hukum yuridis normatif yang dibangun dari kehidupan bermasyarakat yang mana juga didefinisakan sebagai tingkah laku menyimpang disertai akibat-akibat seperti larangan, perintah-perintah, pemidanaan, dan ganti kerugian.

Pandangan faktor sosiologi tersebut bertolak belakang dengan faktor yuridis sendiri pada Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sudah diatur dengan sedemikian jelas terkait dengan hak remisi tersebut maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Oleh dengan demikian, peranan politik hukum yang diberlakukan di LAPAS Kelas II B Singaraja dalam hal menjalankan dari 2 (dua) persoalan yang ada dari faktor sosiologis dan faktor yuridis, maka berdasarkan pada kebijakan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan baru bahwa pemberian hak remisi bagi narapidana (Warga Binaan) yang terjerat kasusu korupsi yang sedang menjalani proses pemidanaan atau menjalani hukuman di LAPAS Kelas II B Singaraja diperketat atas persyartan-persyaratannya. Kendati demikian, itulah yang

membedakannya dari kasus-kasus yang lain seperti Kasus Narkotika, Kasus Perlindungan Anak, Kasus Pencurian, dan Kasus Penipuan.

Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja Terkait Hak Narapidana dalam Merekomendasikan Remisi Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Berbicara terkait perekomendasian hak remisi bagi narapidana (Warga Binaan) yang ada di dalam LAPAS Kelas II B Singaraja harus memenuhi berbagai pemenuhan persayaratan-persyaratan yang ada beradasarakan pada ketentuan prosedur yang diberlakukan di dalam LAPAS itu sendiri. Selanjtnya, untuk memahami secara signifikan adapun beberapa tahapan dalam pemenuhan pemberian hak remisi bagi narapidana kasus korupsi, yaitu:

1. Tahap Administrasi
   Tahap administrasi ini merupakan tahap permulaan yang melalui beberapa masa yaitu masa pengamatan, masa penelitian dan di dalam lingkungan sekitar terhitung sejak diterimanya sebagai status narapidana. Berikutnya, hal demikian bertujuan untuk dapat diketahui segala hal yang berkaitan dengan narapidana itu sendiri yang juga sebab-sebab mereka melakukan tindak pidana serta mencakup ruang lingkup keterangan tentang narapidana itu sendiri.
2. Tahap Pembinaan
   Tahap pembinaan adalah tahap di mana supaya narapidana tidak melakukan kembali tindak pidana pada kemudian hari ketika narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Ruang lingkup yang diberikan pada tahap pembinaan kepada narapidana yaitu berupa pendidikan keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan keahlian keterampilan melalui program kepribadian dan program kemandirian.
3. Tahap Asimilasi
   Pada tahap asimilasi yaitu narapidana dilepas di tengah-tengah masyarakat di luar atau di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan semata-mata untuk penyesusaian diri agar mampu kembali menjadi masyarakat sebagaimana mestinya.
4. Tahap Integrasi
   Pada tahapan ini, narapidana diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan terpenuhinya berbagai persyaratan yang pembinaanya di lakukan di luar Lembaga Pemasyarakatran oleh Balai Pemasyarakatan setelah narapidana menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana samapai berakhirnya masas pidana yang dijalani.

Setelah 4 (empat) tahapan di atas terpenuhi maka narapidana yang terjerat kasus korupsi baru bisa diberikan atau direkomendasikan hak remisinya sesuai dengan apa yang trelah diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Hasil Wawancara

dengan Kepala Kasi Binapigiatja LAPAS Kelas II B Singaraja I Nyoman Sukendra. B. Sc).

Selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja memiliki Pertimbangan dalam hal merekomendasikan pemenuhan hak remisi bagi Narapidana (Warga Binaan) yang terjerat kasus Korupsi harus mepertimbangkan dalam ketentuan Pasal 34 huruf a PP No. 99 Tahun 2012 sebagai berikut bahwasanya yaitu Bagi Narapidana (Warga Binaan) yang terjerat kasus korupsi harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum yang bertujuan untuk membantu pembongkaran tindak pidana yang yang telah dilakukan, dan. telah melakukan pembayaran lunas atas denda dan uang pengganti berdasarkan pada putusan pengadilan.

Ketika semua itu terpenuhi maka bagi Narapidana (Warga Binaan) yang terjerat kasus korupsi selanjutnya harus juga memenuhi persyaratan khusus berupa pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan berupa hasil sidang dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dikombinasikan dengan berkas-berkas perkara dari pengadilan atas dirinya sebagai bahan pertimbangannya. Sehingga korelasi antara pengadilan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja sangat berperan penting dalam pemenuhan hak remisi bagi Narapidana (Warga Binaan) yang terjerat kasus korupsi. Hal demikian yang membedakan dengan kasus pidana pada umumnya.

Berikutnya dalam mempertimbangkan atas pemenuhan hak remisi bagi Narapidana (Warga Binaan) yang terjerat kasus korupsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja harus mempertimbangkan beberapa ketentuan peraturan Perundang-Undangan selain dari Berdasarkan Pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di antara:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
3. Pertauran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Pertauran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pamsyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Assi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-01.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pemberian Remisi Narapidana dan Anak Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia.

Simpulan

Berdasarkan atas hasil penelitian yang sudah ada pada pemaparan pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu:

Pertama, Politik hukum yang diterapkan untuk narapidana yang terjerat kasus korupsi supaya dapat direkomendasikan mendapatkan hak remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah harus melalui faktor sosiologis yang mana dianggap sebagai pertentangan dari nilai-nilai keadilan masyarakat karena memberikan anggapan bahwa hukum itu sendiri sebagai pemicu terjadinya sebuah kontradiksi yang bersifat tajam dan juga keras sebagai penyebab daripada kerusuhan sosial. Sedangkan dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bagi kasus tindak pidana korupsi untuk dapat diberikan hak remisinya harus memiliki masa hukuman paling singkat 5 (lima) tahun serta harus memiliki bukti surat kerjasama berupa pembongkaran perkara atas tindak pidana yang telah dilakukan dengan penegak hukum. Sedangkan bagi yang memiliki masa pidana kurang dari 5 (lima) tahun sebaliknya tidak memerlukan surat kerjasama dengan penegak hukum untuk mendapatkan hak remisinya.

Kedua, Pertimbangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja terkait hak narapidana dalam merekomendasikan remisi berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah narapidana harus memgikuti beberapa tahapan seperti tahap administrasi, tahap pembinaan, tahap asimilasi, dan tahap integrasi. Khususnya bagi kasus korupsi itu sendiri ialah harus telah memenuhi syarat dengan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) disertai dengan berkas-berkas dari pengadilan sebagai bahan untuk pertimbangan hingga korelasi antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Pengadilan sangat erat.

Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini di antaranya:

Pertama, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja dalam hal memberikan hak remisi bagi narapidana yang ada di dalam Lapas harus benar-benar sesuai dengan berbagai pertimbangan yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri yang mencakup ruang lingkup baik faktor sosiologis maupun faktor yuridis sehingga mampu bbertolak ukur kepada rasa keadilan di antara keduanya.

Kedua, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja diharapkan lebih benar-benar konsisten lagi di dalam pembenahan pengimplementasian hukum yang tertuang di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun

1995 tentang Pemasyarakata maupun dengan peraturan yang lainnya. Selanjutnya, mampu memberikan pembinaan terhadap narapidana yang ada sebagai bentuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang terkena kasus pidana dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

Amir, Ilyas. 2012. *Asas Asas Hukum Pidana.* Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia. Yogyakarta.

Andreas, Halim. 1999. *Kamus Lengkap 10 Milyar*. Surabaya: Sulita Jaya.

Buku Ajar Hukum pidana 1. 2007. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarata: Kencana Predana Media Group.

Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.* Jakarta.

E.Y. Kanter dan Sianturi. S.R. 2002. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Heroepoetri, Arimbi. 2003. *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan.* Jakarta: Komnas Perempuan.

Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mahfud MD, Mohammad. 2009. *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Maidin, Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Reflika Aditama.

Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardjono, Reksodiputro. 2007. *Kriminologi dan SPP Kumpulan karangan Buku Kedua*. cet.I. Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

Martosoewignjo, Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.* Bandung: Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. cetakan ke 3. Bandung: Alumni.

Priyanto, Dwija. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penambahan di Indonesia*. Kencana Prenata Media Group: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1980. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarata: CV. Rajawali.

_____dan Mahmudji. 2013. *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syahruddin. 2010. *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Trijono, Rachmat. 2016. KAMUS HUKUM. Jakarta: Pustaka Kemang.

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614 Tahun 1995.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: MH.01.PR.0710-10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.